



KEPALA DESA BUMIROSO
KABUPATEN WONOSOBO

RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA BUMIROSO
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BUMIROSO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUMIROSO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Bumiroso Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumiroso Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa Bumiroso tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumiroso Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Bumiroso tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

- Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 11);
 26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan

- Masyarakat Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 31);
27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 65);
 29. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 30. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 31. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
 32. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 49);
 33. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 41);
 34. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 12);
 35. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 13);
 36. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang

- Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 16);
37. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 38. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 68);
 39. Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor 140/1623/2022 tanggal 7 November 2022 tentang Penyesuaian Anggaran Dukungan Pendanaan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Melalui Dana Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2022;
 40. Peraturan Desa Bumiroso Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bumiroso (Lembaran Desa Bumiroso Tahun 2016 Nomor 6);
 41. Peraturan Desa Bumiroso Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bumiroso Tahun 2018 Nomor 4);
 42. Peraturan Desa Bumiroso Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bumiroso Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Bumiroso Tahun 2020 Nomor 3);
 43. Peraturan Desa Bumiroso Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bumiroso Tahun 2022 (Lembaran Desa Bumiroso Tahun 2021 Nomor 5);
 44. Peraturan Desa Bumiroso Nomor 9 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumiroso Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Bumiroso Tahun 2021 Nomor 9);
 45. Peraturan Desa Bumiroso Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumiroso Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Bumiroso Tahun 2022 Nomor 2).
 46. Peraturan Kepala Desa Bumiroso Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumiroso Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Bumiroso Tahun 2021 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Bumiroso Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumiroso Tahun

Anggaran 2022 (Berita Desa Bumiroso Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BUMIROSO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUMIROSO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumiroso Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 1.583.843.000,- (Satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), bertambah menjadi Rp. 1.586.582.000,- (Satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| a. Semula | Rp. | 10.000.000 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 400.000 |
| c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa | Rp. | 10.400.000 |

1.2. Transfer

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| a. Semula | Rp. | 1.568.343.000 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 2.739.000 |
| c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa | Rp. | 1.571.082.000 |

1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| a. Semula | Rp. | 5.100.000 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0 |
| c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa | Rp. | 5.100.000 |

1.4. Jumlah Pendapatan

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| a. Semula | Rp. | 1.583.443.000 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 3.139.000 |
| c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa | Rp. | 1.586.582.000 |

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

| | | |
|--------------------------|-----|-------------|
| a. Semula | Rp. | 450.556.404 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (6.167.000) |

| | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| c. | Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa | Rp. | 444.389.404 |
| 2.2. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | |
| a. | Semula | Rp. | 465.677.000 |
| b. | Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 30.326.000 |
| c. | Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa | Rp. | 496.003.000 |
| 2.3. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | | |
| a. | Semula | Rp. | 39.360.000 |
| b. | Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 2.160.000 |
| c. | Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa | Rp. | 41.520.000 |
| 2.4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | | |
| a. | Semula | Rp. | 235.682.000 |
| b. | Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0 |
| c. | Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa | Rp. | 235.682.000 |
| 2.5. | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | | |
| a. | Semula | Rp. | 394.100.000 |
| b. | Bertambah/(Berkurang) | Rp. | (23.180.000) |
| c. | Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa | Rp. | 370.920.000 |
| | Jumlah Belanja Setelah Perubahan | Rp. | 1.588.514.404 |
| | Surplus/(Defisit) | Rp. | (1.932.404) |
| 3. | Pembiayaan Desa | | |
| 3.1. | Penerimaan Pembiayaan | | |
| a. | Semula | Rp. | 1.932.404 |
| b. | Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0 |
| c. | Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa | Rp. | 1.932.404 |
| 3.2. | Pengeluaran Pembiayaan | | |
| a. | Semula | Rp. | 0 |
| b. | Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0 |
| c. | Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa | Rp. | 0 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 3.3. Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa | Rp. | 1.932.404 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Bumiroso.

Ditetapkan di Bumiroso
pada tanggal 2022
KEPALA DESA BUMIROSO

SUMARDIN

Diundangkan di Bumiroso
pada tanggal 2022
SEKRETARIS DESA BUMIROSO

KHOIRUL UMAM
BERITA DESA BUMIROSO TAHUN 2022 NOMOR